



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMU, tempat kediaman di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 1995, dan dicatat oleh Pegawai

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd. ~~~~~
~~~~~

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/15/IX/1995, tanggal 04 September 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Anak Pemohon dengan Termohon I, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 1996
  - b. Anak Pemohon dengan Termohon II, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2001
  - c. Anak Pemohon dengan Termohon III, lahir di Samarinda tanggal 24 Juni 2011

anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Termohon dan anak yang ketiga berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan di luar uang kredit motor, karena kredit motor Pemohon sendiri yang menanggung membayarnya, sehingga

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, namun perkara tersebut Pemohon cabut untuk memperbaiki rumah tangga kembali bersama Termohon, akan tetapi ketika dijalani kembali malah semakin tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki lagi dan selalu saja bertengkar, dengan perkara Nomor: 0962/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 10 Juli 2017;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/15/IX/1995, tanggal 04 September 1995, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd. ~~~~~  
~~~~~

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Samarinda, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan juga mendengar cerita dari Pemohon masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon merasa kurang dan tidak menghargai atas penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal mencari nafkah;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~
~~~~~

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Samarinda, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan juga mendengar cerita dari Pemohon masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon merasa kurang dan tidak menghargai atas penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal mencari nafkah, namun Termohon masih mengeluh dengan penghasilan yang diberikan tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~  
~~~~~

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017 yang lalu sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

8



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~
~~~~~



Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

|                                                     |     |                      |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| - Pendaftaran                                       | Rp. | 30.000,-             |
| - Proses                                            | Rp. | 50.000,-             |
| - Pemanggilan                                       | Rp. | 300.000,-            |
| - Redaksi                                           | Rp. | 5.000,-              |
| - Meterai                                           | Rp. | 6.000,-              |
| <b>J u m l a h</b>                                  |     | <b>Rp. 391.000,-</b> |
| <i>(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i> |     |                      |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0120/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)